

DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS: STUDI KASUS DI BANDA ACEH

Husni Mubarrak, Intan Dewi Kumala
husnimubarrak16@gmail.com; intandewikumla@unsyiah.ac.id
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan individu atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khusus seperti, ras, suku, agama, dan kelas-kelas sosial. Mayoritas penduduk di Aceh merupakan pemeluk agama Islam (99,21%). Penelitian ini berfokus pada analisa gambaran diskriminasi pada masyarakat minoritas khususnya pada kelompok dengan perbedaan keyakinan beragama. Data diperoleh melalui hasil wawancara semi terstruktur pada tiga orang partisipan yang beragama Kristen Protestan yang berada di Banda Aceh. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat minoritas mendapatkan pembatasan atau hambatan dalam mengekspresikan diri pada ruang publik. Hal yang menyebabkan munculnya diskriminasi adalah adanya prasangka mengenai upaya kristenisasi yang dilakukan oleh kelompok agama minoritas dan adanya regulasi-regulasi (tertulis maupun tidak tertulis) yang dianggap membatasi kesempatan, ruang gerak, dan keberpihakan pada kelompok agama minoritas di ruang publik.

Kata kunci: Diskriminasi, Agama, Minoritas, Banda Aceh, Islam

ABSTRACT

Discrimination is an unfair and unbalanced behavior toward which perform to differentiate between individuals or groups, based on something, usually categorical or special attributes such as race, ethnicity, religion, and social classes. The majority of the population in Aceh is Islam, estimated 99,21% from the total population of Aceh. This study focuses on analyzing the situation of discrimination amongst minority communities, particularly in groups with different religious beliefs. The data was obtained through the results of semi-structured interviews with three subjects who were Protestant Christians in Banda Aceh. The research method utilized both case study and descriptive analysis approaches, the results illustrated that the minority groups confront obstacles in expressing themselves in the public. The cause

of discrimination emergence is the issue of Christianization carried out by minority religious groups and due to the regulations (written and unwritten) that limit the rights of minority groups in the public space.

Keywords: Discrimination, Religion, Minority, Banda Aceh, Islam

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dan kompleksitas budaya yang tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan multikultural yang diikat dalam satu kesatuan yaitu nasionalisme (Ju & Azzam, 2011). Salah satu keberagaman Indonesia adalah keyakinan beragama masyarakatnya. Secara formal Indonesia mengakui enam agama yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu (Qoyim, 2004). Keenam agama-agama tersebut memiliki perwakilan di Kementerian Agama baik di tingkat pusat maupun daerah.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Berdasarkan hasil survei sensus penduduk dalam buku Aceh Dalam Angka (2016) diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Aceh mencapai 4.905.887 jiwa. Sejumlah 4.867.295 jiwa (99,21%) merupakan penduduk beragama Islam dan sisanya 38.592 jiwa (0,79%) merupakan penduduk dengan agama lain yakni: Kristen Katolik 5.383 jiwa (0,11%), Kristen Protestan 28.632 jiwa (0,58%), Hindu 570 jiwa (0,01%), Budha 4.007 jiwa (0,09%), dan tidak ada satu pun penduduk yang menganut agama Konghucu (0%). Data tersebut menunjukkan bahwa pemeluk agama non Islam adalah agama minoritas. Tidak heran jika kehidupan masyarakat serta budaya di Aceh sangat dipengaruhi oleh agama Islam (Hamdani, 2013).

Sebagai daerah dengan pemeluk agama Islam terbanyak, Provinsi Aceh diberikan keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk menegakkan Syariat Islam. Budaya islami sangat kental di kehidupan masyarakat

Aceh yang menjalankan syariat Islam di dalam kehidupan masyarakatnya. Syariat Islam ditegakkan melalui hukum khusus yang disebut dengan Qanun Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam, yang di dalamnya berisi aturan-aturan dan tata kelola pelaksanaan syariat Islam bagi penduduk Aceh secara menyeluruh (Dinas Syariat Islam Aceh, 2015).

Pada masa lampau di kerajaan Aceh, agama Islam menjadi pilar utama dalam mewujudkan *ukhuwwah Islamiyyah*. Catatan sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Aceh pada masa lalu sangat terbuka bagi siapapun, tanpa memandang jenis agama, suku dan ras. Budaya pluralistik sudah diadopsi oleh masyarakat sejak masa lalu, sehingga Aceh tampak sangat terbuka bagi seluruh pendatang baik muslim maupun non muslim. (Hadi, 2010).

Selanjutnya Hadi (2010) dalam bukunya menyebutkan bahwa perilaku masyarakat Aceh saat ini cenderung mengarah kepada bentuk yang homogen, dalam hal memandang masyarakat minoritas. Hal ini ditengarai menyebabkan munculnya situasi sosial yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat, diantaranya berupa sikap prasangka dan diskriminasi di berbagai lini kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan beragama yang pencetusnya dapat bersumber dari faktor keberagaman, agama, ras, suku, dan bangsa. Tidak seperti masa lalu, Islam masa kini tampaknya tidak lagi menjadi pemersatu berbagai elemen masyarakat yang berada di Aceh.

Beberapa kejadian di Aceh terkait kebebasan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, terekam dalam publikasi surat kabar dan juga pernah diteliti oleh Ansor (2016) dalam penelitiannya yang dilakukan secara kualitatif dengan judul Menjadi Seperti Beragama Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswa Kristen terhadap mahasiswa pemeluk agama minoritas di Aceh, perihal penggunaan jilbab (busana islami). Jilbab yang menunjukkan identitas perempuan pemeluk agama Islam, dalam kasus ini kentara dipaksakan untuk digunakan dalam area publik (PTN/kampus) oleh penganut agama non Islam.

Gesekan sosial terkait regulasi pendirian rumah ibadah umat kristiani di Aceh Singkil juga pernah diulas oleh Ondang (2015) dalam Harian Serambi Indonesia bertajuk "Konflik Singkil Kearifan yang Terkoyak". Pembakaran rumah ibadah diduga bersumber dari pembenturan kearifan regulasi yang memancing emosi warga untuk berlaku diskriminatif. Selain itu, berkembangnya prasangka sosial yang tak kunjung selesai memunculkan *in group* dan *out group*. Pandangan beragama secara fanatik, berimplikasi pada kekeliruan dalam memahami kehidupan beragama. Hal ini turut andil memicu gesekan sosial khususnya pada pemeluk agama yang berbeda, sedikit saja ada selebaran dengan kalimat miring, umat langsung tersulut/terprovokasi.

Diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka, munculnya prasangka membuat perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Prasangka sosial merupakan suatu sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu golongan tertentu, golongan ras atau kebudayaan yang berbeda dengan golongan orang yang berprasangka tersebut. Pada awalnya prasangka sosial merupakan sikap-sikap perasaan negatif yang kemudian memunculkan tindakan diskriminatif terhadap golongan yang diprasangkai tanpa ada alasan-alasan yang objektif (Gerungan, 2004).

Secara sederhana, jika prasangka tampil dalam perilaku (umumnya) yang dapat dilihat, maka disebut diskriminasi. Dasar dari prasangka dan diskriminasi adalah stereotip yang merupakan kerangka kognitif berupa pengetahuan dan keyakinan (*belief*) tentang kelompok sosial tertentu dan dilihat sebagai tipikal yang dimiliki oleh anggota kelompok tertentu tersebut (Sarwono & Meinarno, 2009).

Perlakuan diskriminasi pada kelompok minoritas di Aceh sudah tampak kemunculannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini patut menjadi perhatian agar tidak berkembang luas dan menjadi pemicu persoalan di masa yang akan datang. Dunia kehidupan dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat harus hidup berdampingan satu sama lain. Kehidupan multikultural di Aceh adalah

modal yang harus dijaga karena banyak hal positif dari keberagaman manusia, agama, dan suku bangsa yang dapat dipelajari.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak melarang pemeluk agama lain untuk hidup dan menjalankan agamanya. Seharusnya syariat Islam dapat melindungi non-muslim dan memberi rahmat bagi alam semesta. Seperti pada masa Rasulullah dan para Khalifah ketika pelaksanaan syariat Islam itu diterapkan, Islam memberikan keleluasaan dan kebebasan orang untuk beragama, sesuai dengan keyakinannya.

Berdasarkan literatur, informasi, dan penuturan informan, serta studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana disebutkan di atas maka, peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat secara lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana dinamika perlakuan diskriminasi yang dialami oleh pemeluk agama minoritas yang berada di Banda Aceh. Pemilihan lokasi Kota Banda Aceh secara spesifik dikarenakan interaksi yang intens antar seluruh umat beragama terjadi di Banda Aceh serta adanya rumah ibadah bagi masing-masing pemeluk agama yang terdapat di Banda Aceh.

KAJIAN PUSTAKA

Liliwari (2005) mengatakan bahwa diskriminasi merupakan variasi atau beragam kategori ancaman yang tidak seimbang terhadap orang lain. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki sikap prasangka sangat kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan atau hukum. Pada kehidupan masyarakat diskriminasi dan prasangka selalu ada. Jika prasangka peduli pada sikap atau keyakinan tertentu, maka diskriminasi mengacu pada perilaku tertentu. Keduanya saling menguatkan, selama ada prasangka disitu ada diskriminasi.

Diskriminasi bisa saja terjadi tanpa adanya prasangka dan sebaliknya seseorang yang berprasangka juga belum tentu akan mendiskriminasi. Akan tetapi

selalu terjadi kecenderungan kuat bahwa prasangka melahirkan diskriminasi. Seringkali prasangka menjadi sebab terjadinya diskriminasi, artinya prasangka yang dimiliki terhadap kelompok tertentu menjadi alasan untuk mendiskriminasi kelompok tersebut. Prasangka membuat perbedaan antara suatu individu dengan orang lain. Perbedaan ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang yang memiliki kemiripan dengan sesama individu. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok di luar kelompoknya atau ketakutan atas perbedaan (Duffy & Wong, 1996).

Menurut Fulthoni (2009), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan pihak minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.

Menurut Pettigrew dalam Liliweri (2005), ada dua tipe diskriminasi yaitu; (a) Diskriminasi Langsung adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya yang diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. (b) Diskriminasi Tidak Langsung adalah diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya yang mana aturan dan prosedur yang mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

Diskriminasi sebagai tindakan dari prasangka sosial meliputi beberapa dimensi antara lain, motivasi, tindakan yang menyatakan diskriminasi, dampak dari

tindakan diskriminasi, hubungan antara motivasi dan tindakan diskriminasi, hubungan antara tindakan diskriminasi dan konteks diskriminasi, konteks institusional, dan konteks masyarakat luas (Liliweri, 2005).

Berbicara tentang diskriminasi, ada beberapa teori yang berkaitan dengan diskriminasi yaitu Teori Dominansi Sosial dan Teori Identitas Sosial. Berdasarkan teori Sidanius dan Pratto (1999), konsep terbesar dari kerangka berpikir orientasi dominasi sosial terdiri atas tiga asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang cenderung disusun berdasarkan kelompok-kelompok hirarki, dimana paling tidak terdapat satu kelompok atau individu yang berada di atas dan satu kelompok atau individu lain yang berada di bawahnya. Asumsi kedua, hirarki atau tingkatan dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kebangsaan, agama, dan karakteristik lainnya yang mungkin dapat digunakan sebagai pembeda di antara kelompok atau individu yang berbeda. Asumsi terakhir, masyarakat secara individu harus menyeimbangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, yaitu diantara satu hirarki kelompok atau individu menuju kelompok hirarki atau individu lain yang memiliki keseimbangan.

Identitas sosial secara umum dipandang sebagai analisa tentang hubungan-hubungan *inter-group* antar kategori sosial dalam skala besar, selain itu identitas sosial juga diartikan sebagai proses pembentukan konsepsi kognitif kelompok sosial dan anggota kelompok. Lebih sederhana lagi identitas sosial adalah kesadaran diri secara khusus diberikan kepada hubungan antar kelompok dan hubungan antar individu dan partisipasi individu dalam kelompok sosial (Hogg, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian kualitatif dalam ranah psikologi adalah untuk memberikan gambaran atau dinamika yang sebenarnya dari sebuah kejadian atau pengalaman individu dalam wilayah dan kondisi subjek penelitian (Herdiansyah, 2015).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu dan organisasi. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Creswell, 2007).

Penelitian ini melibatkan tiga orang partisipan yang dijumpai dengan teknik *purposive sampling* yang dikombinasikan dengan metode *typical sampling*, merupakan strategi yang digunakan untuk kasus-kasus yang bersifat khas atau individu yang memiliki karakteristik unik (Herdiansyah, 2015). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara sebagai teknik utamanya. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur yang terdiri dari beberapa ciri-ciri, yaitu berupa pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel, tetapi terkontrol dalam hal pertanyaan atau jawaban, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dan alur, urutan, dan penggunaan kata, kemudian tujuan wawancara untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu (Herdiansyah, 2010).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (dalam Herdiansyah, 2015). Di dalam model ini terdapat komponen-komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitasnya berbentuk interaksi ketiga komponen analisis secara sistematis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data melalui diskusi informal yang dilakukan pada masyarakat untuk mengecek data yang diungkapkan oleh subjek penelitian. Herdiansyah (2015) mengatakan bahwa *data triangulation* yaitu penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data dalam kasus tunggal.

HASIL PENELITIAN

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yang telah sesuai dengan kriteria penelitian. Gambaran umum partisipan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Partisipan Penelitian

No	Partisipan (Inisial)	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Suku	Agama	Lama tinggal di Aceh
1	SJ1	22	Perempuan	Mahasiswa	Batak	Protestan	Sejak Lahir
2	SJ2	50	Perempuan	Guru	Batak	Protestan	25 Tahun
3	SJ3	28	Perempuan	Wiraswasta	Jawa	Protestan	11 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tiga orang partisipan yang beragama Kristen Protestan dan berjenis kelamin perempuan, ditemukan bahwa ketiga partisipan pernah merasakan perlakuan diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu perlakuan diskriminasi secara langsung adalah pembatasan keterlibatan masyarakat minoritas di ruang publik atau ranah pekerjaan seperti yang dialami oleh partisipan dua (SJ2) ketika ia dimutasi kerja. Perlakuan diskriminasi tidak langsung juga dialami oleh ketiga partisipan dalam penelitian ini yaitu, anjuran untuk menggunakan busana muslim atas regulasi atau kebijakan otoritas.

Selanjutnya, dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa kelompok agama minoritas memiliki keterbatasan ruang gerak dalam mengekspresikan dirinya di ruang publik, serta adanya pembatasan bagi kelompok agama minoritas untuk menunjukkan identitas dirinya yang berakaitan dengan simbol-simbol keagamaan, seperti yang dialami oleh partisipan satu (SJ1) ketika ia menggunakan kalung salib. SJ1 merasa dihindari oleh teman-temannya ketika menggunakan kalung berbentuk salib tersebut. Pembatasan juga terdapat pada praktik ibadah dimana partisipan merasa kesulitan untuk mendapatkan tempat ibadah yang hanya dipusatkan pada suatu kawasan. Selain itu juga terdapat regulasi untuk pembangunan tempat ibadah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang menyatakan bahwa tidak dapat memperluas dan mengubah bentuk bangunan.

Menurut ketiga partisipan dalam penelitian ini, penyebab terjadinya diskriminasi adalah adanya isu kristenisasi yang beredar di masyarakat. Isu kristenisasi tersebut diduga sudah mulai muncul sejak masa konflik di Aceh. Masyarakat mayoritas tidak ingin ada agama lain yang berkembang di Banda Aceh selain agama Islam.

Ketiga partisipan telah melakukan berbagai upaya untuk dapat diterima di lingkungan mayoritas, salah satunya dengan cara berusaha mengikuti budaya dan kebiasaan setempat serta membangun komunikasi yang baik bersama masyarakat mayoritas seperti yang dilakukan oleh partisipan tiga (SJ3), ia mencoba untuk menyuarakan dan mempertahankan haknya sebagai warga negara. Selanjutnya, ketiga partisipan dalam penelitian ini berharap agar masyarakat mayoritas dapat lebih bertoleransi pada masyarakat minoritas supaya mereka dapat mengekspresikan dirinya dan hidup berdampingan dengan nyaman dan aman.

Berikut adalah tabel hasil rangkuman dari wawancara yang dilakukan pada ketiga partisipan.

Tabel 2.
Rangkuman hasil wawancara.

Dimensi	SJ1	SJ2	SJ3
Diskriminasi			
Tindakan yang menyatakan diskriminasi	Dijauhi oleh teman-temannya di kampus lantaran berbeda agama dan penampilan	Serba salah ketika hendak melakukan sesuatu, seperti saat mengajar.	Anjuran untuk memeluk agama Islam.
	Terjaring razia busana dan mendapatkan anjuran untuk menggunakan busana muslim	Dibedakan saat pemberian tugas dari atasan.	Terjaring razia busana dan mendapatkan anjuran untuk menggunakan busana muslim
	Dijauhi ketika menggunakan simbol keagamaan.	Dilematis terhadap penggunaan jilbab	Sulit mendapatkan pekerjaan karena prioritas adalah agama Islam.
	Tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti ajang lomba bertajuk seni/budaya.	Ketidaknyamanan ketika memiliki hewan peliharaan	Perayaan hari besar dipusatkan di suatu tempat (Gereja)
	Tidak dapat merayakan malam Natal dengan suka cita.	Hambatan kebebasan ketika perayaan hari besar dijaga	
	Pelaksanaan kuliah di Hari Natal.		
Motivasi Diskriminasi	Masyarakat mayoritas tidak ingin ada agama lain (selain Islam) berkembang di Aceh.	Kecurigaan akan melakukan kristenisasi.	Keistimewaan sistem pemerintahan dan mayoritas penduduk di Aceh beragama Islam.
	Ketakutan masyarakat mayoritas akan kristenisasi	Sejak DOM ada stigma negatif untuk pemeluk Nasrani.	Perbedaan pada penerapan praktik Agama dan Budaya di Aceh jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Dimensi	SJ1	SJ2	SJ3
Diskriminasi			
Hubungan antara motivasi dengan tindakan diskriminasi	Kesulitan mendapatkan tempat untuk pertemuan atau kepentingan ibadah selain di Gereja.	Pikiran negatif dari rekan kerja karena memiliki perbedaan.	Adanya dukungan dari pihak pemerintah terhadap perilaku diskriminasi
Hubungan antara tindakan diskriminasi dengan konteks diskriminasi	Berusaha untuk menyesuaikan diri dengan mengikuti aturan dan kebiasaan yang ada.	Berusaha untuk menyesuaikan diri dengan mengikuti aturan dan kebiasaan yang ada.	Berusaha untuk beradaptasi dengan cara mengikuti dan memahami budaya setempat.
	Menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan jilbab untuk alasan kenyamanan.	Merasionalkan perlakuan diskriminasi yang selama ini dialaminya.	Menyuarakan apa yang dirasakan.
Konteks institusional	Adanya aturan secara lisan (tidak tertulis) dari kepala sekolah.	Tidak mendapatkan keadilan dari otoritas ketika dimutasi kerja.	Memilih bertahan karena memiliki hak sebagai WNI. Aceh menerapkan dualisme sistem hukum, dimana terdapat tatanan tertentu yang dapat membatasi ruang gerak kelompok agama minoritas.
	Adanya aturan untuk tidak memperluas pembangunan gereja.	Terdapat aturan dan tatanan tertentu yang menghambat perkembangan untuk mengaktualisasi diri.	Terimbas karena penerapan hukum daerah yang digeneralkan.
	Larangan merayakan Natal dan Tahun Baru dalam bentuk edaran dari pemerintah.		
Konteks	Masyarakat yang berasal	Memupuskan harapan	Berusaha menciptakan

Dimensi	SJ1	SJ2	SJ3
Diskriminasi			
masyarakat luas	dari daerah masih sering memberikan stigma negatif terhadap dirinya.	bahwa identitas masyarakat minoritas dapat diterima di lingkungan masyarakat mayoritas.	kondisi yang menyenangkan agar dapat diterima dengan baik sebagai minoritas.
	Berharap adanya toleransi terhadap Agama dan Budaya di Banda Aceh.	Berharap adanya kedamaian di Banda Aceh dengan cara bertoleransi sesama umat beragama.	Ketika perubahan pemerintah dirasa sudah sedikit aman.
	Setelah penyesuaian diri masyarakat sudah mulai menerima.		Berharap kepada pemerintah agar masyarakat minoritas memiliki kesempatan untuk bekerja di lingkungan pemerintah.
Dampak dari tindakan diskriminasi	Merasa tidak nyaman.	Hambatan ketika hendak mengaktualisasikan diri	Merasa jengah karena terus dipandang negatif karena berbeda keyakinan.
	Tidak dapat mengaktualisasikan diri.	Memiliki keinginan untuk pindah atau keluar dari Aceh, namun bertahan karena tidak memiliki pilihan.	
		Dilematika karena tidak ada acuan yang terstandar.	

DISKUSI

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Anshor (2016), bahwa adanya pemaksaan penggunaan busana pada perempuan Kristen di Banda Aceh. Spivak dalam Djafar (2018) mengatakan bahwa perempuan merupakan pihak yang paling menjadi sasaran dalam diskriminasi secara berlapis.

Dalam penelitian ini perkataan Spivak dapat diredaksikan bahwa perempuan dengan agama minoritas yang tinggal di lingkungan Syariat Islam maka akan merasakan penindasan.

Ketiga partisipan penelitian cenderung menganggap perlakuan diskriminatif yang dialami sebagai sebuah hal yang biasa, mereka menyadari keberadaan dirinya sebagai masyarakat minoritas. Djafar (2018) memaknai minoritas sebagai golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain. Secara sosiologis, mereka yang disebut minoritas setidaknya memenuhi tiga gambaran. Pertama, anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka. Kedua, anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama” dan mereka memandang dirinya sebagai “orang lain” dari kelompok mayoritas. Ketiga, biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar (Terre dalam Djafar, 2018).

Pada penelitian ini, partisipan merasa terdiskriminasi namun mereka tidak dapat menjelaskannya karena masyarakat mayoritas lebih dominan dan memiliki kekuasaan yang kuat. Hal ini sejalan dengan teori dominansi sosial yang dirumuskan oleh Sidanius dan Pratto (2001), bahwa setiap kelompok sosial yang luas akan terbentuk suatu struktur hirarki sosial. Kelompok atau individu dominan biasanya memiliki kekuasaan politik atau otoritas, memiliki sumber daya yang baik, serta memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi. Bertolak belakang dengan kelompok atau individu dominan, kelompok atau individu subordinat adalah kelompok atau individu yang memiliki status sosial dan kekuasaan yang rendah.

Sidanius dan Pratto (1999) mengatakan bahwa konsep orientasi dominansi sosial terdiri dari tiga asumsi yaitu: (1) manusia merupakan makhluk yang cenderung disusun berdasarkan kelompok-kelompok hirarki. (2) hirarki atau tingkatan dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, kelas sosial, ras, suku, agama, dan karakteristik lainnya sebagai pembeda. (3) masyarakat secara individu harus menyeimbangkan

kekuatan yang ada di dalam dirinya, yaitu di antara satu hirarki kelompok atau individu menuju kelompok hirarki atau individu lain yang memiliki keseimbangan.

Berdasarkan teori tersebut dapat terlihat bahwa kelompok minoritas memiliki keterbatasan ruang gerak dalam mengekspresikan dirinya di ruang publik. Hal tersebut juga didapatkan dari hasil wawancara peneliti bersama ketiga partisipan, yang menyebutkan adanya batasan-batasan ruang gerak untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Hasil penelitian tersebut juga dikuatkan oleh diskusi informal yang dilakukan peneliti bersama salah satu masyarakat pemeluk agama minoritas yang membenarkan bahwa sebagai pemeluk agama minoritas sulit untuk dapat berkembang atau mengaktualisasikan diri di Banda Aceh karena kesempatan yang terbatas (Y, komunikasi personal, Maret, 2018).

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau kenggotaan kelas-kelas sosial (Fulthoni, 2009). Hogg dan Vaughan (2002), menyebutkan bahwa ada dua kelas dalam teori identitas sosial yang menentukan jenis diri. Pertama, identitas sosial yang mendefinisikan diri dalam hal keanggotaan kelompok. Kedua, identitas pribadi yang menentukan diri dalam hubungan pribadi dan sifat-sifat istimewa. Identitas sosial dikaitkan dengan kelompok dan antar kelompok perilaku seperti etnosentrisme, *ingroup bias*, solidaritas kelompok, diskriminasi antar kelompok, kesesuaian, perilaku normatif, stereotip dan prasangka.

Tindakan diskriminasi dalam penelitian ini terjadi karena adanya stigma atau prasangka. Hal ini berkaitan dengan yang diungkapkan oleh Liliweri (2005) yaitu, tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki sikap prasangka akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan atau hukum. Jika prasangka peduli pada sikap atau keyakinan tertentu, maka diskriminasi mengacu pada perilaku tertentu. Keduanya saling menguatkan, selama ada

prasangka disitu ada diskriminasi. Isu kristenisasi menjadi salah satu penyebab munculnya diskriminasi dalam penelitian ini.

Djafar (2018) mengatakan bahwa istilah kristenisasi menjadi salah satu isu sensitif dan kontroversial. Kristenisasi sering memicu ketegangan, terutama di kalangan kelompok konservatif muslim dan kristen. Ketegangan akibat praktik yang diduga kristenisasi memicu ledakan konflik bermotif agama. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat mayoritas tidak ingin ada agama lain yang berkembang di Banda Aceh.

Aceh memiliki otonomi khusus dalam mengatur wilayahnya sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut tercantum dalam Qanun (Peraturan Daerah) Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam, yang di dalamnya berisi regulasi dan tata kelola pelaksanaan syariat Islam bagi penduduk Aceh secara menyeluruh. Arifin dan Khambali (2016) menyebutkan bahwa dalam konteks kehidupan, masyarakat Aceh dinilai taat dalam menjalankan ibadah atau kegiatan keagamaan, serta fanatik terhadap agamanya. Hal ini menggambarkan bahwa agama Islam sudah terbina dan telah bertapak kukuh dalam diri masyarakat Aceh (Arifin & Khambali, 2016).

Faktor lain yang menyebabkan diskriminasi adalah rendahnya tingkat toleransi di kota Banda Aceh. Hal ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh Setara- *Institute for Democracy and Peace* pada tahun 2018 mengenai indeks kota toleran. Hasil survei menunjukkan bahwa Banda Aceh berada pada posisi sepuluh kota terbawah tepatnya pada posisi 93 dari 94 kota. Artinya Banda Aceh merupakan kota intoleran tertinggi setelah Tanjung Balai. Djafar (2018) menyebutkan bahwa intoleransi tampaknya dilihat sebagai tindakan awal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Intoleransi lahir dari sikap untuk tidak mengakui hak-hak fundamental orang lain untuk memiliki keyakinan tertentu. Hal ini pada akhirnya mendukung temuan penelitian bahwa ketiga partisipan mengalami diskriminasi di daerah tempat tinggalnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gambaran diskriminasi terhadap kelompok pemeluk agama minoritas diketahui bersumber dari adanya stigma atau prasangka serta regulasi-regulasi yang membatasi hak masyarakat minoritas. Partisipan dalam penelitian ini merasa adanya pembatasan dalam memperoleh hak-hak untuk mengaktualisasikan diri serta mengekspresikan diri di iruang publik seperti penggunaan simbol atau identitas keagamaan. Isu kristenisasi menjadi salah satu faktor terjadinya diskriminasi di Banda Aceh, masyarakat mayoritas tidak ingin ada agama lain berkembang di Banda Aceh. Masyarakat mayoritas dalam penelitian ini adalah pemeluk agama Islam yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan pemeluk agama Kristen (Protestan) yang disebut sebagai masyarakat minoritas. Berkembangnya diskriminasi di lingkungan masyarakat juga diakibatkan oleh lemahnya tingkat toleransi antar sesama masyarakat di Banda Aceh.

Saran peneliti bagi kelompok agama minoritas agar dapat bersikap asertif. Salah satunya dengan cara mengungkapkan hal-hal yang dirasakan menjadi pembatasan untuk memperoleh hak-haknya. Selanjutnya partisipan juga disarankan untuk dapat menerima situasi dimana tempatnya berada sebagai minoritas dan melakukan penyesuaian dengan cara beradaptasi serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat mayoritas.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal yang sama, peneliti sarankan untuk lebih memperhatikan aspek pelibatan partisipan serta mempertimbangkan kembali mekanisme pengumpulan data. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat melibatkan pemuka agama dan pihak-pihak terkait yang memiliki kebijakan. Selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan kelompok mayoritas untuk pengambilan data. Penentuan partisipan juga direkomendasikan untuk dapat melibatkan partisipan dengan agama yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Dalam Angka 2016*. Diakses 28 Juni 2017, melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Website: <http://aceh.bps.go.id/index.php/publikasi/67>
- Ansor, M. (2016). Menjadi Seperti Beragama Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswa Kristen Aceh. *Jurnal Penamas*. 1, 11-30.
- Arifin, M., & Khambali, K. B. M. (2016). Islam dan akulturasi budaya lokal di aceh (studi terhadap ritual rah ulei di kuburan dalam masyarakat pidie aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15, 25-284.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches*. (2nd ed): Sage Publication, Inc
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2015). *Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh.
- Djafar, A. M. (2018). Intoleransi Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Duffy, K.G. & F.Y. Wong. (2003). *Community Psychology. 3rd edition*. United states of America: Pearson Education, Inc.
- Fulthoni, (2009). *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center
- Gerungan, W. A (2004). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Hadi, A. (2010). *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hamdani, (2013). Kontroversi pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Nanggroe*, 2, 80-95.
- Hardiansyah, H. (2015). *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hogg, M. A. (2004). The Social Identity Prespective: intergroup relation. *Self-Conception, and small Group, small Group research*, 35

- Ju, T. L. & Azzam, M. (2011). *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan.* Jakarta: LIPI Press
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural.* Yogyakarta: Pelangi Aksara
- Pratto, F., Sidanius, J., & Levin, S. (2006). Social dominance theory and the dynamics of of intergroup relations: Taking stock and looking forward. *European Review of Social Psychology*, 271-320
- Qoyim, I. (2004) *Agama dan Pandangan Hidup Masyarakat Towani Tolotang* dalam Ibnu Qoyim (ed.), *Religi Lokal dan Pandangan Hidup: Kajian tentang Masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Patuntung, Sipelebegu (Permalim), Saminisme, dan Agama Jawa Sunda.* Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI).
- Sarwono, S. W., & Meinarno, E. A. (2009). *Psikologi Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika
- Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social dominance theory: A new synthesis. *Social dominance*, 31-57.